

**PERUBAHAN KELAMIN TRANSEKSUAL DALAM KAITANNYA
DENGAN SISTEM KEWARISAN ISLAM
(ANALISIS TERHADAP FATWA MUI BERDASARKAN MUNAS DPP
MUI KE II/1980)**



Disusun oleh :

Yunika Isma Setyaningsih (1320311019)

Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M. Hum

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister hukum Islam

KONSENTRASI HUKUM KELUARGA

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunika Isma Setyaningsih, S.H.I

NIM : 1320311019

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Yunika Isma Setyaningsih, S.H.I

NIM: 1320311019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunika Isma Setyaningsih, S.H.I

NIM : 1320311019

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Yunika Isma Setyaningsih, S.H.I

NIM: 1320311019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PERUBAHAN KELAMIN TRANSEKSUAL DALAM
KAITANNYA DENGAN SISTEM KEWARISAN
ISLAM (ANALISIS TERHADAP FATWA MUI
BERDASARKAN MUNAS MUI KE II/1980)


Nama : Yunika Isma Setyaningsih
NIM : 1320311019

Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 21 Agustus 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H.)

Yogyakarta, 25 Agustus 2017

Direktur,


Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PERUBAHAN KELAMIN TRANSEKSUAL DALAM
KAITANNYA DENGAN SISTEM KEWARISAN ISLAM
(ANALISIS TERHADAP FATWA MUI BERDASARKAN
MUNAS DPP MUI KE II/1980)

Nama : Yunika Isma Setyaningsih, S.H.I

NIM : 1320311019

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D.

Pembimbing/

Penguji : Prof. Dr. drs. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum

Penguji : Dr. Ali Sodiqin, M.Ag

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Agustus 2017

Waktu : 09.00 WIB-selesai

Hasil/Nilai : 82,16 / B+

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERUBAHAN KELAMIN TRANSEKSUAL DALAM KAITANNYA
DENGAN SISTEM KEWARISAN ISLAM
(ANALISIS TERHADAP FATWA MUI BERDASARKAN MUNAS DPP
MUI KE II/1980)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Yunika Isma Setyaningsih, S.H.I
NIM : 1320311019
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2017
Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M. Hum

ABSTRAK

Hukum Islam adalah salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum Islam mengatur bagaimana cara seseorang berhubungan dengan Tuhan-nya maupun dengan sesama manusia. Dalam hubungannya antar manusia banyak sekali bidang yang diatur, salah satunya adalah hukum waris. Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Seiring perkembangan zaman, banyak masalah-masalah dan problematika baru yang kita hadapi.

Transeksual merupakan suatu fenomena sosial yang modern. Fenomena transeksual yang diikuti dengan operasi perubahan jenis kelamin ini mempunyai konsekuensi yang akan menyentuh banyak aspek bagi yang menjalankannya. Salah satunya adalah mengenai kedudukan hukum orang tersebut dalam kewarisan Islam. Dalam hukum Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang jelas mengatur mengenai kedudukan hak waris bagi transeksual maupun kedudukan para waria. Misalnya dalam hal waris, pembagian warisan bagi transeksual itu menurut asal jenis kelamin mereka atau setelah ganti jenis kelamin.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana hukum ganti kelamin bagi transeksual menurut fatwa MUI? apa dampak fatwa MUI tentang ganti kelamin bagi transeksual dan pengaruhnya dalam sistem kewarisan Islam? Adapun kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan khususnya terhadap suatu pembelajaran hukum perkawinan. Sehingga wujud pembelajaran mengenai hukum perkawinan dalam ranah keagamaan mempunyai makna tersendiri.

Penelitian ini menggunakan teori mashlahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Selain itu, akan menggunakan teori batas dari Muhammad Syahrur untuk mengetahui besar harta yang diterima. Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sengaja dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi dan mendeskripsikan objek penelitian, dalam hal ini adalah mendeskripsikan tentang hukum kewarisan bagi transeksual. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu mengumpulkan atau memaparkan hukum kewarisan bagi transeksual dan menganalisisnya.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: merubah jenis kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan atau sebaliknya hukumnya haram karena bertentangan dengan Al-quran surat An-Nisā ayat 119 dan bertentangan pula

dengan syara. Dampak fatwa MUI tentang ganti kelamin bagi transeksual dan pengaruhnya dalam sistem kewarisan Islam adalah fatwa tersebut bisa memperjelas status hukum dari merubah jenis kelamin bagi seseorang dan menjelaskan secara tersirat status hukum kewarisannya, yaitu status hukum kewarisan pada orang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin adalah sama/tetap dengan kelamin aslinya atau sebelum ia melakukan operasi. Jika sebelum dioperasi laki-laki maka akan mendapat dua bagian, jika perempuan akan mendapat satu bagian. Sedangkan status hukum kewarisan pada orang yang melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin adalah sesuai setelah ia melakukan operasi tersebut. Jika setelah diperbaiki / disempurnakan berjenis kelamin laki-laki maka akan mendapat dua bagian, jika setelah diperbaiki / disempurnakan berjenis kelamin perempuan maka akan mendapat satu bagian.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es titik di bawah

ض	Dad	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta'qqidin*

عدّة ditulis '*iddah*

III. *Ta' marbutah* di akhir kata.

1. *Bila dimatikan, ditulis h:*

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. *Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:*

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakatul-fitri*

IV. **Vokal pendek**

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

__اِ__ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__اُ__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. **Vokal panjang**

1. *Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. *Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)*

يسعى ditulis yas 'ā

3. *Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)*

مجيد ditulis majīd

4. *Dammah + wawu mati, di tulis ū (dengan garis di atas)*

فروض ditulis funūd

VI. Vokal rangkap

1. *Fathah + ya mati, ditulis ai*

بينكم ditulis bainakum

2. *Fathah + wau mati, ditulis au*

قول ditulis qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis a'antum

اعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. *Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-*

القران ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-sama'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan tesis ini merupakan kajian tentang Perubahan Jenis Kelamin Transeksual Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa Mui Berdasarkan Munas DPP MUI Ke II/1980). Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum selaku Pembimbing.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Abah Na'im Salimi dan Ibu Nyai Siti Chamnah dan segenap dewan asatidz PP. Al Luqmaniyyah Yogyakarta yang selalu memberikan do'a dan ilmu serta motivasi selama penulis menuntut ilmu.
6. Keluarga besar PP. Al Luqmaniyyah Yogyakarta yang senantiasa hadir menemani penulis dalam sehari-harinya dan ikut membantu serta memotivasi dalam proses penyusunan tesis.
7. Bapak Ismail, Ibu Any Rahayuningsih, dan adik M. Rizqi Izzuddin yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, sehingga membantu dalam penulis menyelesaikan tesis.
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 9 Juni 2017.

Penyusun



Yunika Isma Setyaningsih
1320311019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II:TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSEKSUAL, HUKUM PERUBAHAN KELAMIN, DAN KETENTUAN UMUM HUKUM KEWARISAN	18
A. Pengertian Transeksual.....	18
B. Sejarah Singkat dan Teori Psikologi Sosial.....	20
1. Sejarah Singkat Transeksual.....	20
2. Teori-teori Psikologi Sosial	21
C. Hukum Perubahan Kelamin atau Transeksual Dalam Islam	24
1. Al-Qur'an dan Hadis.....	24
2. Pendapat Ulama Fiqh Tentang Transeksual	33

D. Ketentuan Umum Hukum Kewarisan.....	35
1. Pengertian Kewarisan	35
2. Harta Warisan <i>Khunsa Musykil</i>	37
BAB III:FATWA MUI BERDASARKAN MUNAS DPP MUI KE II/1980 TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN BAGI TRANSEKSUAL.....	39
A. Profil MUI.....	39
1. Sejarah Singkat MUI	39
2. Visi.....	43
3. Misi.....	43
4. Pengurus MUI 1975-2020	43
5. Komisi Hasil Munas 2015	45
B. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Fatwa MUI Tentang Perubahan Jenis Kelamin Bagi Transeksual.....	46
C. Hukum Perubahan Jenis Kelamin Berdasarkan Fatwa Munas DPP MUI ke II/1980	53
D. Akibat Hukum Kewarisan Dalam Fatwa MUI Berdasarkan MUNAS DPP MUI Ke II/1980 Tentang Perubahan Jenis Kelamin Bagi Transeksual.....	55
BAB IV :ANALISIS FATWA MUI BERDASARKAN MUNAS DPP MUI KE II/1980 TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN BAGI TRANSEKSUAL	58
A. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum dan Penetapan Hukum Tentang Perubahan Jenis Kelamin Bagi Transeksual.....	58
B. Analisis Fatwa MUI Berdasarkan MUNAS DPP MUI Ke II/1980 Tentang Perubahan Jenis Kelamin Bagi Transeksual Kaitannya dengan Sistem Kewarisan Islam.....	73
BAB V : PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. FATWA MUNAS DPP MUI KE II/1980 TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN BAGI TRANSEKSUAL 81**
- 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP 84**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum Islam mengatur bagaimana cara seseorang berhubungan dengan Tuhan-nya maupun dengan sesama manusia. Dalam hubungannya antar manusia banyak sekali bidang yang diatur, salah satunya adalah hukum waris. Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Warisan berasal dari bahasa Arab al-irts (الإرث) atau al-mirats (الميراث) secara umum bermakna peninggalan (tirkah) harta orang yang sudah meninggal (mayit). Secara etimologis (lughawi) waris mengandung 2 arti yaitu (a) tetap dan (b) berpindahnya sesuatu dari suatu kaum kepada kaum yang lain baik itu berupa materi atau non-materi. Sedang menurut terminologi fiqih/syariah Islam adalah berpindahnya harta seorang (yang mati) kepada orang lain (ahli waris) karena ada hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan tata cara dan aturan yang sudah ditentukan oleh Islam berdasar ayat al-Quran yang berbunyi:¹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

¹ <http://www.alkhoirot.net/2012/09/warisan-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 19 Desember 2014.

منهما ألسدس مما ترك إن كان له ولد^ع فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه
 فلأمه أثلث^ع فإن كان له إخوة فلأمه ألسدس^ع من بعد وصية يوصى بها أو
 دين^ق ءأباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من^ق الله إن
 الله كان عليماً حكيماً ﴿١١﴾ * ولکم نصف ما ترک أزواجکم إن لم یکن
 لهن ولد^ع فإن كان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن^ع من بعد وصية
 یوصین بها أو دین^ع ولهن الربع مما ترکتم إن لم یکن لکم ولد^ع
 فإن کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم^ع من بعد وصية توصون
 بها أو دین^ق وإن کان رجل یورث کليلة أو امرأة وله أخ أو أخت فلکل
 واحد منهما ألسدس^ع فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في أثلث^ع
 من بعد وصية یوصی بها أو دین غیر مضار^ع وصية من الله والله علیم حلیم

٢ ﴿١٢﴾

Seiring perkembangan zaman, banyak masalah-masalah dan problematika baru yang kita hadapi. Transeksual merupakan suatu fenomena sosial yang modern. Fenomena transeksual ini mempunyai konsekuensi pada banyak aspek. Salah satunya adalah mengenai kedudukan hukum orang tersebut dalam kewarisan Islam.³

² An-Nisā (4): 11-12

³Diana Anita Kristianti, *Makalah Hukum Islam Transeksual dan Hukum Waris*, dalam <http://dianaanitikristianti.blogspot.com/2014/02/hukum-islam-gejolak-transeksual-dan.html>. Diakses tanggal 19 Desember 2014.

Menurut Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo:

“Transeksual ialah penyimpangan perilaku seksual dimana terdapat pertentangan sifat jenis kelamin seseorang dengan keadaan jiwanya. Jelasnya secara anatomis dia adalah laki-laki, mempunyai alat kelamin laki-laki, tetapi tingkah laku serta jiwanya seperti seorang perempuan, ataupun sebaliknya. Kasus ini sebenarnya condong sebagai kasus gangguan kejiwaan, yaitu kelainan psikoseksual. Operasi ganti kelamin bukan merupakan satu-satunya terapi. Dalam hal ini harus ada kejelasan mengenai motivasi atau niat penderita, misalnya untuk mencari kepuasan.”⁴

Operasi ganti kelamin merupakan suatu kesuksesan di dunia ilmu kedokteran. Namun dari segi hukum, sampai saat ini belum ada ketetapan hukum yang jelas yang mengatur masalah operasi ganti kelamin. Allah menciptakan manusia hanya dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam ayat al-Quran:

فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى⁵

Kelainan pada alat kelamin dalam ilmu fiqh disebut *khuntsa*. Dalam hal ini *khuntsa* akan mengalami kesulitan, seperti masalah beribadah haji, warisan, shalat jamaah, kehidupan sosial, hukum, dan lain sebagainya. Setiap kesulitan hidup manusia diberikan jalan untuk mengatasinya. Untuk membantu *khuntsa* dalam mengatasi kesulitannya, dapat dilakukan operasi

⁴Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm 47-48.

⁵ Al-Qiyāmah (75): 39

penegasan kelamin. Sehingga *khuntsa* tersebut jelas sebagai laki-laki atau perempuan.⁶

Pada hakikatnya, masalah transeksualisme ataupun merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaannya ataupun merasa tidak puas dengan alat kelamin yang dimilikinya bisa diekspresikan dalam bentuk dandanan, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Menurut DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) – III, penyimpangan ini disebut sebagai gender dysphoria syndrome. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa sub tipe meliputi transeksual, a-seksual, homoseksual, dan heteroseksual.

Transeksual dapat diakibatkan dari faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Pada kasus transeksual karena faktor bawaan (hormon dan gen), bisa dilakukan dengan menyeimbangkan kondisi hormonal untuk mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin. Pada kasus transeksual karena faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya

⁶ Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia....* hlm 49.

untuk menuruti keinginannya adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.⁷

Operasi penegasan kelamin dapat dipandang sebagai pengobatan terhadap orang sakit. Seseorang yang mengalami kelainan pada alat kelaminnya diperbolehkan menjalani operasi penegasan kelamin sebagai wujud dari usaha dia untuk mengobati kelainannya. Dalam hadis dinyatakan bahwa: “berobat merupakan kewajiban setiap muslim yang sakit” (HR Ahmad). Operasi ganti kelamin bagi laki-laki atau perempuan yang sempurna tidaklah dapat dibenarkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata:

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ – الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ۸

“Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.” (HR. Bukhari no. 6834)

Dengan demikian jelas bahwa mengubah ciptaan Allah dalam hal ini mengubah jenis kelamin seseorang hukumnya adalah haram. Namun fenomena transeksual tidak selalu diikuti oleh kecenderungan untuk operasi perubahan jenis kelamin. Keinginan melakukan operasi tersebut umumnya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan keyakinan orang tersebut terhadap agama yang dianut. Pemikiran tersebut nampak pada pandangan mereka terhadap eksistensi diri, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Tuhan.

⁷Muhsin Hariyanto, *Transgender Dan Operasi Kelamin Dalam Pandangan Islam*, dalam <http://muhsinhar.staff.uly.ac.id/transgender-dan-operasi-kelamin-dalam-pandangan-islam/>. Diakses tanggal 19 Desember 2014.

⁸ <https://muslim.or.id/21207-8-sifat-wanita-terbaik.html>. Diakses tanggal 9 Juni 2017.

Dalam hukum Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang jelas mengatur mengenai kedudukan hak waris bagi transeksual maupun kedudukan para waria. Misalnya dalam hal waris, pembagian warisan bagi transeksual itu menurut asal jenis kelamin mereka atau setelah ganti jenis kelamin. Padahal dengan semakin meningkatnya globalisasi di dunia, masalah-masalah seperti ini semakin sering muncul. Para waria dengan mudah dapat ditemui di berbagai sudut kota. Bahkan di Thailand, secara rutin dalam setahun diadakan kontes kecantikan untuk para waria yang belakangan rupanya juga telah ada di Indonesia.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja. Hukum kewarisan Islam bersumber kepada beberapa ayat al-quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis Rosul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rosul.⁹ Dalam QS. An-Nisa' (4): 11, Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk seorang laki-laki dan perempuan yaitu dua bagian untuk laki-laki dan sebagian untuk perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, butuh penjelasan lebih rinci mengenai sistem kewarisan bagi transeksual. Dengan ini, penyusun bermaksud untuk meneliti dan mengkaji pemikiran dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul **“Perubahan Jenis Kelamin Transeksual Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Fatwa Mui Berdasarkan Munas DPP MUI Ke II/1980)”**.

⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994), hlm 45.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana hukum merubah jenis kelamin bagi transeksual menurut fatwa MUI?
2. Apa dampak fatwa MUI tentang ganti kelamin bagi transeksual dan pengaruhnya dalam sistem kewarisan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan hukum pergantian kelamin bagi transeksual menurut fatwa MUI.
2. Mengetahui dampak fatwa MUI tentang ganti kelamin bagi transeksual dan pengaruhnya dalam sistem kewarisan Islam.

Adapun kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan khususnya terhadap suatu pembelajaran hukum perkawinan. Sehingga wujud pembelajaran mengenai hukum perkawinan dalam ranah keagamaan mempunyai makna tersendiri.

Adapun kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah memberikan jalan bagi para peneliti khususnya penelitian dalam bidang hukum perkawinan/keluarga untuk lebih mengembangkan fokus kajian dalam

penelitian dengan sudut pandang yang lain sehingga adanya penelitian yang tidak jenuh pada fokus-fokus penelitian yang sudah banyak dilakukan.

D. Kajian Pustaka

Dalam hukum Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang jelas mengatur mengenai kedudukan masalah transeksual maupun kedudukan para waria. Padahal dengan semakin meningkatnya globalisasi di dunia, masalah-masalah seperti ini semakin sering muncul. Sehingga dalam mengkaji harus secara mendalam demi sebuah hasil penelitian yang akurat. Apalagi yang berkaitan dengan hukum kewarisan.

Setelah melakukan penelusuran mengenai masalah yang akan penulis angkat menjadi sebuah penelitian, penulis menemukan permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang secara tidak langsung ada kaitannya dengan tema yang penulis angkat. Diantaranya yaitu:

Pertama, sebuah skripsi karya Qoiriah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Aslah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU Induk Provinsi Sumatra Selatan*".¹⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada baik terkait dengan objek penelitiannya sendiri ataupun terkait dengan tema-tema penelitian. Penelitian tersebut lebih ke arah pendapat kyai tentang hukum

¹⁰ Qoiriah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Aslah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU Induk Provinsi Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012)

operasi kelamin. Adapun pada penelitian ini mendalami hukum kewarisan bagi transeksual.

Kedua, buku karya Ali Ghufron Mukti dan Heru Sutomo yang berjudul *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dlam Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam*.¹¹ Buku tersebut menjelaskan tentang abortus, bayi tabung, euthanasia, transplantasi ginjal dan operasi kelamin dilihat secara medis, hukum dan agama. Penelitian ini berbeda dengan penjelasan tersebut terkait obyek pembahasan.

Ketiga, skripsi karya Widiastuti yang berjudul *Tipe Kepribadian Anak Pada Keluarga Transeksual (Studi Kasus Pada Tiga Orang Anak Dari Pasangan Transeksual AK Dan MY Warga Kaligintung Purworejo)*.¹² Skripsi tersebut lebih membahas tentang kepribadian anak pada keluarga transeksual. Jadi, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada dari segi subyek dan obyeknya.

Keempat, buku karya Zuhroni berjudul *Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern*. Buku ini menjelaskan tentang hukum pergantian jenis kelamin dan penyempurnaan jenis kelamin. Buku ini bisa melengkapi penjelasan dari penelitian penulis.¹³

¹¹ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993)

¹² Widiastuti, *Tipe Kepribadian Anak Pada Keluarga Transeksual (Studi Kasus Pada Tiga Orang Anak Dari Pasangan Transeksual AK Dan MY Warga Kaligintung Purworejo)*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013)

¹³ Zuhroni, *Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2007)

Kelima, skripsi karya Nurul Wafa Maulidina berjudul *Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya*.¹⁴ Karya tulis ini mempunyai kesamaan tema tapi beda objek analisisnya.

Keenam, karya tulis Muhsin Hariyanto berjudul *Transgender Dan Operasi Kelamin Dalam Pandangan Islam*.¹⁵ Tulisan ini berisi penjelasan tentang operasi jenis kelamin yang dilihat dari sudut pandang agama Islam. Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini lebih membahas ke kewarisannya.

Ketujuh, makalah karya Diana Anita Kristianti berjudul *Makalah Hukum Islam Transeksual dan Hukum Waris*.¹⁶ Makalah ini membahas tentang transeksual dalam pandangan hukum Islam dan kewarisannya. Makalah ini bisa melengkapi keterangan dari penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Dalam Islam, kita dapat melihat pandangan akan transeksualisme dari beberapa dasar berikut:

¹⁴ Nurul Wafa Maulidina, *Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015)

¹⁵ Muhsin Hariyanto, *Transgender Dan Operasi Kelamin Dalam Pandangan Islam*, dalam <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/transgender-dan-operasi-kelamin-dalam-pandangan-islam/>. Diakses tanggal 19 Desember 2014.

¹⁶ Diana Anita Kristianti, *Makalah Hukum Islam Transeksual dan Hukum Waris*, dalam <http://dianaanitakristianti.blogspot.com/2014/02/hukum-islam-gejolak-transeksual-dan.html>. Diakses tanggal 19 Desember 2014.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^{١٧}

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

وَلَا ضَلَالٌ لَهُمْ وَلَا مَنُنَّا لَهُمْ وَلَا مَرْئِيَةٌ لَهُمْ فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَنْتَحِزُّ إِلَىٰ شَيْطَانٍ مُّبِينٍ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرًا مُّبِينًا^{١٨}

"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."

Transeksual dapat diakibatkan oleh faktor bawaan (hormon atau gen) dan faktor lingkungan yang kemudian memotifasi seseorang untuk melakukan pergantian kelamin. Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia

¹⁷Al-Hujurat (49):13

¹⁸An-Nisā' (4): 119

kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu; Pertama, operasi pergantian jenis kelamin yang di lakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal, ini tidak diperbolehkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Menurut Fatwa MUI ini sekalipun dirubah jenis kelaminnya yang semula normal, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.¹⁹

Kedua, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna, operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin, menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Ketiga, operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang sejak lahir memiliki dua organ atau jenis kelamin (penis dan vagina), maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, maka diperbolehkan melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya.²⁰

Penelitian ini menggunakan teori mashlahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Selain itu, akan menggunakan teori batas dari Muhammad Syahrur untuk mengetahui besar harta yang diterima.

¹⁹ Setiawan Hadi Utomo, *Fikih Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 173.

²⁰ *Ibid*, hlm 174.

F. Metode Penelitian

Berangkat dari pengertian “metode”, yaitu cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu; cara kerja.²¹ Sementara “penelitian” adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.²² Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian tentang suatu masalah dengan menentukan cara kerja dalam melaksanakan penelitian tersebut. Adapun cara kerja yang dimaksud adalah menentukan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data baik sumber primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, dan sampai pada teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sengaja dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi dan mendeskripsikan objek penelitian, dalam hal ini adalah mendeskripsikan tentang hukum kewarisan bagi transeksual. Tujuan lain dari penggunaan penelitian kualitatif ini adalah agar data-data yang diperoleh mendalam sesuai dengan makna dan fakta yang ada.

Sebagaimana yang diutarakan Kirk dan Miller dalam bukunya Moleong, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada

²¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 2001), hlm 461.

²² Ensikloedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Riset>. Diakses tanggal 19 Desember 2014.

pengumpulan data dari subyek penelitian dalam lingkungannya sendiri dan dalam interaksinya dengan manusia lain serta menggunakan bahasa dan istilahnya sendiri.²³ Bambang menuturkan dalam bukunya tentang pendapat Bodgan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari manusia dan perilakunya yang dapat diamati.²⁴ Maka pada penelitian ini penulis melakukan penggalian data terkait tentang hukum kewarisan bagi transeksual melalui menelaah bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu mengumpulkan atau memaparkan hukum kewarisan bagi transeksual dan menganalisisnya.

3. Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam memperoleh data atau fenomena yang ingin diungkap oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan melalui perspektif sosiologi, dengan tujuan untuk memfokuskan pada interpretasi yang diyakini individu dalam pemahaman transeksual.²⁵ Penelitian ini merupakan salah satu metode dalam penelitian ilmu sosial yang dimaksudkan untuk menyajikan analisa konstektual

²³ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1989), hal 3.

²⁴ Bambang, *Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal 220.

²⁵ Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, (Yogyakarta: Konisius, 1992), hal 3.

secara detail mengenai kondisi atau kejadian tertentu dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

4. Sumber Data

Sumber pokok tentang kewarisan bagi transeksual dalam penelitian ini adalah adalah buku, makalah, atau artikel. Sumber sekunder penelitian ini adalah rujukan lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan bagi transeksual.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang penyusun gunakan, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini. Kajian ini adalah kajian kepustakaan maka sumber datanya adalah karya-karya atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum kewarisan bagi transeksual. Adapun tulisan-tulisan tersebut adalah berupa artikel, makalah, dan buku.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dihasilkan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode dari Milles dan Huberman. Yakni dengan beberapa langkah, yaitu collecting, mendisplay data, kemudian verifikasi data, yang berujung pada langkah terakhir yaitu data conclusion.²⁷

²⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal 78.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta. 2010), hal 337.

a. Data reduksi

Adapun kaitannya dengan penelitian ini maka data dikumpulkan oleh peneliti terhadap keseluruhan data yang dihasilkan melalui penelusuran berbagai literatur tentang hukum kewarisan bagi transeksual.

b. Data display

Data display dalam penelitian ini berupa pengelompokan dari semua data-data yang telah diseleksi pada langkah sebelumnya yang kiranya relevan dengan fokus pembahasan dalam judul penelitian ini.

c. Data verifikasi dan kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data melalui langkah-langkah collecting data dan display data, maka langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Maka dari itu pada langkah ini data berupa deskripsi kesimpulan dari data yang diperoleh dari proses yang telah dilakukan sebelumnya. Data ini yang nantinya akan menjawab terhadap rumusan masalah tentang hukum kewarisan bagi transeksual.²⁸

G. Sitematika Pembahasan

Bab pertama, terdiri dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁸Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku Dan Sosial*, (Bandung: CV. Pustaka Cendikia Utama), Hal 414-415.

Bab kedua, akan mengemukakan tinjauan umum tentang transeksual, terkait dengan pengertian transeksual, sejarah singkat dan teori psikologi sosial, hukum pergantian kelamin atau transeksual dalam Islam.

Bab ketiga, berisi tentang fatwa MUI berdasarkan Munas DPP MUI ke II/1980 tentang perubahan jenis kelamin bagi transeksual, terkait dengan profil MUI, metode *istinbath* hukum MUI tentang perubahan jenis kelamin bagi transeksual, hukum perubahan jenis kelamin berdasarkan fatwa Munas DPP MUI ke II/1980, akibat hukum kewarisan dalam fatwa MUI berdasarkan Munas DPP MUI ke II/1980 tentang perubahan jenis kelamin bagi transeksual.

Bab keempat, berisi analisis fatwa MUI berdasarkan Munas DPP MUI ke II/1980 tentang perubahan jenis kelamin bagi transeksual, terkait analisis *istinbath* hukum dan penetapan hukum tentang perubahan jenis kelamin bagi transeksual, analisis fatwa MUI berdasarkan Munas DPP MUI Ke II/1980 tentang perubahan jenis kelamin bagi transeksual kaitannya dengan sistem kewarisan Islam.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan memuat sebuah jawaban rumusan masalah dari semua temuan dan mengklarifikasi kebenaran serta kritik yang dirasa perlu, utamanya tentang hukum kewarisan bagi transeksual terkait dengan bahasan ini. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca untuk memahami konsep keluarga atau perkawinan di tengah laju globalisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan atau sebaliknya hukumnya haram karena bertentangan dengan Al-quran surat An-Nisā ayat 119 dan bertentangan pula dengan syara.
2. Dampak fatwa MUI tentang ganti kelamin bagi transeksual dan pengaruhnya dalam sistem kewarisan Islam adalah fatwa tersebut bisa memperjelas status hukum dari merubah jenis kelamin bagi seseorang dan menjelaskan secara tersirat status hukum kewarisannya, yaitu status hukum kewarisan pada orang yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin adalah sama/tetap dengan kelamin aslinya atau sebelum ia melakukan operasi. Jika sebelum dioperasi laki-laki maka akan mendapat dua bagian, jika perempuan akan mendapat satu bagian. Sedangkan status hukum kewarisan pada orang yang melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin adalah sesuai setelah ia melakukan operasi tersebut. Jika setelah diperbaiki / disempurnakan berjenis kelamin laki-laki maka akan mendapat dua bagian, jika setelah diperbaiki / disempurnakan berjenis kelamin perempuan maka akan mendapat satu bagian.

B. Saran

Dari pembahasan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Kita sebagai makhluk yang beragama, sudah seharusnya kita menerima fitrah yang telah diberikan kepada Allah dengan menjaganya bukan malah merubahnya.
2. Kita sebagai makhluk sosial baiknya saling mengingatkan terutama untuk kebaikan yang tentunya masih di jalan yang benar. Untuk yang sudah terlanjur melakukan hal yang dilarang Allah baiknya untuk segera bertaubat.
3. Untuk membuat seseorang menyadari kesalahannya sebaiknya kita melakukan pendekatan, bukan menjauhi mereka, karena perubahan itu terjadi secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asep Dadang, *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2013
- Aibak, Kutbuddin, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat: el-KAF, 2009.
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sahih Sunan At- Tirmidzi*, Terj. Fatkhurrazi, Buku III, Jakarta : Pusaka Azzam, 2007.
- _____, *Shahih at Targhib wa at Tarhib*, terj. Izzuddin Karimi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008.
- Ali, Mohammad, *Memahami Riset Perilaku Dan Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Cendikia Utama
- Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Semarang: PT. Toha Putra, 1996.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasby, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, 2011
- Bambang, *Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Echols, John dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris Indonesia*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet XXIV.
- Geertz, Clifford, *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta: Konisius, 1992
- Huriawati dkk, “*Kamus Kedokteran Dorland (terj)*”, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002.
- Huwari, Dadang, “*al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*”, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.Yogyakarta: UII Press. 2007
- Martinus, Surawan, “*Kamus Terapan*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Maulidina, Nurul Wafa, *Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya*, Semarang: UIN Walisongo, 2015.

- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Karya CV, 1989
- Mukti, Ali Ghufro, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal Dan Operasi Kelamin Dlam Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1993
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 2001
- Qoiriah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Aslah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU Induk Provinsi Sumatra Selatan*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sekretariat MUI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005*, Jakarta: MUI, 2005
- Silpia, Andi, M. Alif Zaenal, Setiani Imaningtias, Novita Putri Wardani, Novita Putri Wardani, Balqis Basbeth, *Sistem Al-Islam Laporan Tutorial Modul 2 Transeksual*, Jakarta: UMJ, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: alfabeta, 2010.
- Syam, Ichwan et al, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi*, Jakarta: MUI Pusat, 2001.
- Syamsuddin, Din et L, *Mengenal Lebih Jauh Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI, 2001. Utomo, Setiawan Hadi, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Widiastuti, *Tipe Kepribadian Anak Pada Keluarga Transeksual (Studi Kasus Pada Tiga Orang Anak Dari Pasangan Transeksual AK Dan MY Warga Kaligintung Purworejo)*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Zuhroni, *Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat DEPAG RI, 2007.

JURNAL

Behrman, Lkiegman, dan Arvin, Nelson, *Nelson Textbook of Pediatrics, 15/E*, Editor Ed. Bahasa Indonesia : Prof. Dr. dr. A. Samik Wahab, SpA(K), *Ilmu Kesehatan Anak Nelson*, Vol 1., Ed. 15, Jakarta: EGC, 1996.

WEB

Ensikloedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Riset>

Hariyanto, Muhsin, *Transgender Dan Operasi Kelamin Dalam Pandangan Islam*, dalam <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/transgender-dan-operasi-kelamin-dalam-pandangan-islam/>. Diakses tanggal 19 Desember 2014.

<https://muslim.or.id/21207-8-sifat-wanita-terbaik.html>. Diakses tanggal 9 Juni 2017.

Kristianti, Diana Anita, *Makalah Hukum Islam Transeksual dan Hukum Waris*, dalam <http://dianaanitikristianti.blogspot.com/2014/02/hukum-islam-gejolak-transeksual-dan.html>. Diakses tanggal 19 Desember 2014.

Makalah dalam <http://cunseondeok.blogspot.co.id/2015/05/kewarisan.html>. Diakses tanggal 2 Juni 2017

MUI Pusat, *Profil MUI*, <http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui>, diakses

Tafsir Ibnu Katsir Surat An-Nisā ayat 116-122 dalam <https://alquranmulia.wordpress.com/2016/02/28/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-nisaa-ayat-116-122/>. Diakses tanggal 27 Mei 2017.

Tafsir surat Ar-Rūm dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-ar-rum-ayat-30-32.html>. Diakses tanggal 4 Juni 2017.

Tafsir surat Ar-Rūm dalam <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-30#tafsir-quraish-shihab>. Diakses tanggal 4 Juni 2017.

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL KE II
MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 05/KEP/MUNAS II/MUI/1980
TENTANG FATWA

Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama se-Indonesia yang berlangsung pada tanggal 11 s/d 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan 26 Mei s/d 1 Juni 1980 di Jakarta, setelah:

Menimbang:

Bahwa sesuai dengan salah satu fungsi Majelis Ulama Indonesia yaitu memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, perlu mengeluarkan fatwa beberapa persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Mengingat:

1. Al-quran dan Sunnah Rasulullah.
2. Kaidah-kaidah dalam agama Islam.

Mendengar:

1. Amanat Presiden Soeharto pada acara pembukaan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama se-Indonesia;

2. Pidato iftitah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama se-Indonesia.
3. Prasarana K.H.M. Syukri Ghozali tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama se-Indonesia.

Memperhatikan:

1. Laporan Komisi II Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama se-Indonesia tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia;
2. Usul-usul dan saran-saran para peserta Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama se-Indonesia.

**Dengan bertawakal kepada Allah S.W.T.
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia beberapa persoalan keagamaan dan kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Penggantian dan peyempurnaan kelamin.
 - 1) Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan atau sebaliknya hukumnya haram. Karena bertentangan dengan Al-quran surat An-Nisā ayat 119, bertentangan pula dengan jiwa syara.
 - 2) Orang yang berkelamin diganti, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan kelamin semula sebelum dirubah.

3) Seorang khunsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif.

2. Perkawinan Antar Umat Beragama

1) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya.

2) Seorang laki-laki muslim diharapkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M

Ketua, Pimpinan Sidang
Sekretaris,
ttd. ttd.

PROF. DR. HAMKA

DRS. H. KAFRAWI, M.A.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Yunika Isma Setyaningsih
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 28 Juni 1991
Alamat Rumah : Ngrajek 3 05/06, Ngrajek, Mungkid, Magelang
Nama Ayah : Ismail
Nama Ibu : Any Rahayuningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK ABA Ngrajek, tahun lulus 1997
- b. SDN 02 Ngrajek, tahun lulus 2003
- c. SMPN 01 Mungkid, tahun lulus 2006
- d. SMAN 01 Kota Mungkid, tahun lulus 2009
- e. S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) UIN Sunan Kalijaga, tahun lulus 2013.
- f. S2 Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, tahun lulus 2017.

2. Pendidikan Non Formal

- a. TPA-TPQ Balai Muslimin Mungkid, tahun 1997-2003
- b. Ponpes Al-Luqmaniyyah, tahun 2011-sekarang

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Advokasia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

2. Bendahara BEM-J Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Pimred Buletin An-Najwa PP Al-Luqmaniyyah
4. Koordinator Pengembangan Sumber Daya Santri (PSDS) PP Al-Luqmaniyyah
5. Koordinator Divisi Hubungan Alumni dan Santri Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat PP Al-Luqmaniyyah

Yogyakarta, 10 Juni 2017

(Yunika Isma Setyaningsih)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA